

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PESANAN VIA MEDIA SOSIAL WHATSAPP
(Studi Kasus Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH

**LESMI FEBRIANTI
NIM. 1516120039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Lesmi Febrianti, NIM 1516120039 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial
Whatsapp (Studi Kasus Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu)", Program
Studi Hum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di
depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah.

Bengkulu, Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarni, M.A.
NIP. 19690402199903004

Tim Sidang Munaqasah
Ketua Sekretaris


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624199803001

Hamdan Efendi
NIDN.2012048802

Penguji I Penguji II

H. Masril, SH, MH
NIP. 195906261994031001

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP.198905122020121007



MOTTO

“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka.” (QS. At-Talaq: 3)

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.

(LESMI FEBRIANTI)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Junaidi dan Ibu Sesmi yang selalu mendoakan, membimbing dan tidak bosan-bosannya memberikan nasehat dan dukungan kepadaku.
2. Untuk Suamiku Restu Subakti terimakasih banyak atas dukungan, doa dan bimbingan dan nasehatnya selama ini.
3. Untuk Anakku Muhammad Fadil Subakti yang selalu menjadi penyemangat Ibu.
4. Seluruh Dosen UIN FAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
5. Untuk KaProdi Hukum Ekonomi Syariah beserta stafnya terimakasih banyak.

6. Sahabat-Sahabatku Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendukungku dan berjuang bersama.
7. Untuk kawan-kawanku terimakasih untuk support dan dukungannya.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu).” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Mahasiswa yang menyatakan,



Lesmi Febrianti
NIM. 1516120039

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu). Oleh : Lesmi Febrianti, NIM : 1516120039

Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II : Hamdan Efendi, M.Pd.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp dan Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan pengembangan (*research and dovelopment*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Alasan mahasiswa membatalkan pesannya yaitu, (a). Penjual, pembatalan dikarenakan barang tidak ready, kehabisan modal, dan karena respon pembeli kurang baik. (b). Pembeli, tidak tepat janji, pembatalan dilakukan karena pembeli sudah menunggu lebih dari waktu yang telah ditentukan. (2) Menurut Hukum Islam terhadap pembatalan pesanan via media sosial whatsApps, bahwasanya pembatalan diperbolehkan, karena termasuk kedalam khiyar yaitu memilih melanjutkan atau membatalkan, namun tidak boleh jika para pihak sudah sama-sama setuju bahwa akan menunggu dan penjual akan mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika diingkari maka termasuk kedalam orang yang munafik. Dan sanksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pun tidak dibenarkan oleh Islam.

Kata Kunci : Pembatalan Pesanan via media sosial whatsapp, Media Sosial WhatsApp, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini sebagaimana mestinya.

Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan iman, ilmu pengetahuan dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu).”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.

Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya mengenai hukum jual beli, dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari dosen dan teman-teman seperjuangan demi mencapai hasil yang baik dalam penelitian dan penulisan ini. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Hamdan Efendi, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
9. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2015 yang tidak bosan memberikan motivasi dan semangat serta pendapat guna kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh

karena itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Macam-macam Jual Beli.....	16
4. Bentuk Jual Beli yang di larang.....	16
B. Khiyar.....	19
1. Pengertian Khiyar.....	19
2. Dasar Hukum Khiyar.....	20
3. Rukun dan Syarat Khiyar.....	21
4. Macam-macam Khiyar.....	21
5. Batas Lamanya Khiyar.....	29
6. Bentuk-bentuk Khiyar yang dilarang.....	29
7. Manfaat Khiyar.....	29

C. Media Sosial.....	31
1. Pengertian Media Sosial.....	31
2. Macam-macam Media Sosial.....	32
3. Manfaat-manfaat Media Sosial.....	36
4. Fungsi Media Sosial.....	38
5. Media Sosial Whatsapp.....	39
BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Fakultas Syariah.....	45
B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah.....	46
C. Data Penjual dan Pembeli.....	47
D. Tata Cara Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	48
E. Barang di Perjual Belikan.....	49
F. Sebab-sebab Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	51
1. Akad Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	51
2. Tata-tata Cara Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	54
3. Sebab-sebab Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	57
4. Sanksi Pembatalan Pesanan Via Media Sosial Whatsapp.....	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya atau makhluk sosial, tentu saja tidak dapat hidup sendiri, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dengan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia akan berpacu untuk memenuhi kebutuhan, untuk kelapangan hidupnya, sehingga kekurangan yang satu dapat dipenuhi oleh yang dan begitu juga sebaliknya.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalat*. Macam-macam bentuk muamalat misalnya Jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya¹. Salah satu bidang muamalat yang sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala*(Jakarta: Amzah, 2017), h.23

hak miliknya, dan *ba'hu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.²

Menurut istilah (*terminologi*) jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdhar* dari *ba'a yabi`u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *masdhar* dari kata *syara* yang artinya membeli.³

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Lafaz *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual tetapi

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Amzah, 2017), h.23

³ Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.82

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan...* h.83

sekaligus juga berarti beli. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Dieradigital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet, sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ini banyak yang menggunakan internet untuk membeli barang yang di inginkan seperti baju ,tas ,celana ,sepatu dan lain-lain.

Penyebab terjadinya pembatalan pesanan adalah mungkin karena pembeli bosan menunggu barang tersebut sampai, dengan demikian pembeli tiba-tiba melakukan pesanan secara sepihak. Pada saat barang telah ready/ada pembeli tersebut tidak memberi kepastian yang jelas apakah

jadi membeli atau tidak padahal di awal sudah menyatakan bersedia untuk menunggu barang tersebut.

Khiyar Sallam merupakan salah satu bentuk jual beli yang di syariatkan dalam Islam. Bentuk jual beli ini berbeda dengan jual beli biasa dimana uang dan barang dapat langsung bertukar. Tetapi dalam jual beli *Sallam*, hal tersebut tidak dapat terjadi karena barang tersebut masih ditangguhkan untuk waktu yang disepakati oleh para pihak.

Secara *terminologi*, *Sallam* berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pembatalan berarti proses, cara, perbuatan menbatalkan. Juga berarti pernyataan batal.

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua

urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁵ Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara *syar'i* sebagai ‘Hak orang yang berakad dalam membatalkannya akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.’”

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan jual beli tujuan diadakan *khiyar* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari kerana merasa tertipu. Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin keralaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ
خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ
يُبْتَرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h.41

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh...* h.42

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar.⁷ Khiyar, maka harus jadi.”

Dasar hukum *Khiyar* adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi *khiyar* untuk menipu hukumnya haram dan dilarang.

Pembatalan dalam jual beli terjadi jika perjanjian antara dua belah pihak yang sudah disepakati tetapi salah satu

⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamallah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) h.103

pihak membatalkan (pembeli) karena banyak faktor yang mempengaruhi pembeli untuk melakukan pembatalan. Misalnya barang yang dipesan harus menunggu terlebih dahulu sesuai kesepakatan, tetapi terjadi keterlambatan atau barangnya tidak sesuai dengan yang di inginkan. Pembeli kecewa dengan barang dan pembeli tidak jadi membeli barang tersebut, di karenakan penjual tidak menepati janji yang sudah di sepakati. Lalu karena penjual merasa rugi dan memberi sanksi kepada pembeli yang sudah membatalkan pembelianya dengan memasang foto dan biodata lainnya ke media sosial agar penjual lain tidak mudah percaya dengan pembeli/konsumen yang seperti itu.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PESANAN VIA MEDIA SOSIAL WHATSAPP (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembatalan Pesanan oleh mahasiswa fakultas syariah Via Media Sosial WhatsApp?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan oleh mahasiswa fakultas syariah Via Media Sosial WhatsApp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pembatalan Pesanan oleh mahasiswa fakultas syariah Via Media Sosial WhatsApp

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Pembatalan Pesanan oleh mahasiswa fakultas syariah Via Media Sosial WhatsApp

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam manajemen penetapan praktek pemasaran yang baik dalam dalam jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka dilakukan inilah yang membedakan penulis dengan penulis terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai pembatalan.

1. Skripsi Karya Mikson Jaya, 2018 , dengan judul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upah Dari

Endorse Fashion Di Instagram”’ Menunjukkan bahwa Seorang endorsement khususnya seorang perempuan hendaklah menutup auratnya dengan mengenakan pakaian sesuai syariat islam. Dalam melakukan endorse seorang endorsement harus berkata jujur tidak berdusta atau menyatakan sesuatu tidak menurut keadaan yang sebenarnya seperti membesar-besarkan produk yang ia endorse. Produk yang di iklankan hendaklah produk halal atau dapat memberikan manfaat yang baik bukanlah produk haram yang mengandung banyak mudharat nya dari pada manfaatnya.⁸

2. Skripsi karya Rahmat Hidayat, 2015 ,dengan judul “ Jual Beli Game Online Dalam Persepektif Hukum Islam”’ Sistem transaksi jual beli dengan menggunakan point maka harus mengumpulkan point sebanyak mungkin, dan apabila ingin menggunakan cash seorang gamer dapat membeli cash tersebut di agen-agen yang menyediakannya dengan memasukkan kode yang terdapat dalam cash tersebut dan bisa juga dengan fasilitas chatting unyuk melakukan transaksi melalui

⁸ Mikson Jaya, *Pandangan ekonomi Islam Terhadap Upah Dari Endorse di Instagram*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2018)

character yang dipertemukan di arena hunting (arena permainan).⁹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*aplied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk membemukan pengetahuan yang secara prraktis dapat diaplikasikan.¹⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

⁹ Rahmat Hidayat, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Studi Muamalah, Fakultas syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2015)

¹⁰ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013)h.168

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di kelurahan Raden Fatah Telaga Dewa Bengkulu. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena sesuai observasi awal penulis, bahwa jual beli online di instagram nampaknya bertentangan dengan hukum Islam, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Dari produsen dan konsumen. *Informan* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan penelitiannya yaitu penjualnya adalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Dan Konsumen nya adalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan teman-teman penjual.

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data

yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada anggota yang melakukan pembatalan di instagram.

b. Sumber data sekunder

Yaitu beberapa data yang di peroleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan di teliti baik berupa tulisan seperti buku-buku berkenaan dengan upah atau penghasilan dalam islam dan lain-lain makalah, hasil, penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen.¹¹

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adalah menggunakan teknik snowball. Maksudnya adalah Suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

¹¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45

a. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1989) wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹²

Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-repotr*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam peneliti ini penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait dalam penelitian ini antara lain : para penjual dan pembeli.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang Teknik Pengelolaan Data

6. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan

¹² Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: GP Press, 2008), h. 67

diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban. Kemudian yang diperoleh diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

- a. *Editing* (membenahi), adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan, dan pertanyaannya sendiri dengan maksud ditabulasikan.¹³

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dipersentasekan sesuai dengan hasil temuan wawancara penulis dengan

¹³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2006), h. 194

informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu (display data) dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada refrensi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuandankegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian teori yang mencakup pengertian dan dasar hukum jual beli, pengertian *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dasar hukum *khiyar* dan hal-hal mengenai *khiyar*.

Bab III, Gambaran objek penelitian yang berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, demografi , keadaan sosial penduduk, keadaan sosial penduduk, keadaan ekonomi penduduk.

Bab IV, Pembahasan ini mencakup hasil penelitian Pembatalan pesanan Konsumen Via Media Sosial WhatsApp

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang bagaimana praktek Pembatalan Pesanan Konsumen oleh mahasiswa fakultas syariah Via Media sosial WhatsApp.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang secara etimologi, berarti menjual atau mengganti yaitu sifat dari jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang telah mendefinisikan jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara-cara khusus yang telah diperbolehkan. Unsur-unsur definisi ini tersendiri mengandung pengertian, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ulama hanafi adalah melalui ijab (ungkapan dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bias melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli¹⁴.

Disamping itu harta yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya terhadap manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam hal yang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Apabila barang-barang tersebut tetap dilakukan jual beli

¹⁴ Dr, Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*,(Jakarta: sinar grafika, 2013) h. 82

atau diperjual belikan maka transaksi diantara mereka tidak sah atau jual belinya tidak sah menurut paham ulama Hanafi. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah merupakan tukar menukar barang atau sejenisnya, dan menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual beli

Berdasarkan paparan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta yang mempunyai manfaat dengan cara-cara tertentu berdasarkan hukum islam atau hukum syariat dengan tujuan kepemilikan. Dasar Hukum Jual Beli, Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yang bicara tentang jual beli, antara lain:

a. Dasar Al-Qur'an

Firman Allah didalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah dalam Surah An-Nissa Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

b. Dasar-dasar di dalam as-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rfi'al bazzar dan al-hakim:

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ وَاثِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَبِلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ
الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ

Artinya: ‘‘Telah menceritakan kepada kami yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Aby Bakar dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya rafi’ bin Khadij dia berkata, ‘‘Dikatakan ‘‘Wahai Rasulullah mata pencaharian apakah yang paling baik?’’ beliau bersabda: ‘‘Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’’ (HR.Ahmad no 16628).

Hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: *‘telah menceritakan kepada kami Hannal telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa’id dari Nabi shallallahu’alaihi wasslam, beliau bersabda: “Seseorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi shiddiqun dan para syuhada.” Abu isa berkata: Hadist ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadist Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu’’ (HR.Tirmidzi no 1130)*

c. ijma para Ulama

Dalil dari ijma para ulama bahwa umat islam sepakat bila jual beli atau berdagang pada dasar hukumnya boleh dan terdapat beberpa hikmah didalamnya. Jual beli pada muamallah dengan system barter sudah ada sejak zaman dahulu. Dan islam datang untuk memberi legitimasi dan memberi batasan-batasan serta memberi aturan agar didalamnya tidak terdapat unsur-unsur kezaliman dan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia dapat terbantu atas kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dan dapat membayar atas kebutuhannya tersebut.

3. **Macam-Macam Jual Beli**

Beberapa klarifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat-syarat dan rukun jual beli, yaitu¹⁵

1. Jual beli sah halal

Apabila syarat dan rukun nya terpenuhi maka hukum jual beli menurut jumhur ulama adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah

¹⁵ Komar huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: teras, 2011) h.

jual beli yang halal, inilah hukum asal jual beli menurut syara'.

2. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Seperti jual beli saat bribadah. hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan cara menghadang barang sebelum sampai kepasar. Jual beli dengan menimbun barang sehingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

3. Jual beli tidak sah dan haram

Jual beli yang dilarang apabila memperjualbelikan barang-barang yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah yang diukur dengan sejauh mana melempar batu, atau jual beli buah yang masih ada dipohon yang tampak belum berbuah.

4. Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud meringankan beban orang lain.

5. Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar utangnya.¹⁶

4. Bentuk-Bentuk jual beli yang Dilarang

¹⁶ Komar huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: teras, 2011), h. 55

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat¹⁷. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dalam proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat.

Bentuk jual beli yang termaksud dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis dan haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual Beli yang Belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah belum jelas atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa

¹⁷ H. sulaiman rasjid, *fiqh islam*(bandung: sinar baru algensindo, 2018) h. 186

pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan, dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya terjadi ijab Kabul si pembeli berkata, "Baik, mobilmu akan kubeli sekian tetapi dengan syarat anak gadismu menjadi istriku". Atau juga sebaliknya.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudratan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudratan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjual belikan seperti jual beli patung, salib , dan buku-buku bacaan porno. Menjual barang-barang ini dapat menimbulkan kemaksiatan, Sebaliknya,dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosan dan maksiat.

5) Jual beli dilarang karena dianiya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih

membutuhkan kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.¹⁸

6) Jual beli *muhaqalah*

Yaitu menjual tanaman yang masih ada disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadarabah*

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, jeruk masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jauh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung

¹⁸ H. sulaiman rasjid, *fiqh islam* (bandung: sinar baru algensindo, 2018), h. 187

tipuan dan kemungkinan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munabadzah*,

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “ lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku “. Setelah terjadilempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.

10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dan jual beli yang kering. Seperti menjual padi kering dengan yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik tadi kering.

b. Jual beli terlarang Karena ada factor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang-orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, sehingga ia juga menjual dipasar dengan harga yang lebih murah juga. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun. Kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini di larang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan karena mereka memperoleh barang keperluan saat harga masih standar.

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya di tempatkan setelah pembahasan akad jual beli. *Khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad (*'aqidain*) untuk memilih antara meneruskan

akad, atau membatalkannya dalam *khiyar* syarat dan *khiyar* aib, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagai *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar* syarat dan *khiyar ta'yin* 'aib.¹⁹ Ada pula arti yang lain adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Diadakan *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Pengertian pembatalan, Pembatalan adalah Pembatalan berasal dari kata dasar batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2. **Dasar Hukum *Khiyar***

Berdasarkan paparan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar* syarat, *khiyar* aib maupun *khiyar ta'yin*.

¹⁹ Komarul huda, *fiqh muamalah*..... hlm 41

Khiyar hukumnya di bolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dari Ibnu Umar: Yang Artinya: Ia berkata: Telah Bersabda Nabi: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya. Pilihlah, Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*. (HR.Al-Bukhari)

Di samping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits: Yang Artinya: Dari Abdullah bin Al-harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi beliau bersabda: “ Penjual dan pembeli boleh melakukan *Khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua di beri keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka di hapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR.Al-Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya di bolehkan. Apalagi dalam barang yang di beli terdapat cacat (‘aib), yang bias merugikan kepada pihak pembeli.

3. Rukun dan Syarat *Khiyar*

Syarat dan Rukun *Khiyar*

Syarat-syarat *khiyar* dalam *fiqh muamalah* yaitu:

- a. Barang yang dikhiyarkan hendaknya jelas
- b. Barang yang dikhiyarkan hendaklah ditentukan harganya
- c. Pembeli harus melihat barang yang di *khiyarkan*

Rukun *khiyar* yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*)
- b. Adanya barang yang di *khiyarkan*
- c. Adanya akad dalam pembayaran
- d. *Shigat* (lafadz akad yang jelas)

4. **Macam-Macam *Khiyar***

Macam-macam *Khiyar* dibagi dalam dua aspek yaitu bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* dan bersumber dari *syara'* yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.²⁰

a. *Khiyar Syarat*

Syarat Menurut ulama *fiqh khiyar syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing – masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang pembeli berkata,” Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-*khiyar* (pilih-

²⁰ Ahmad wardi, *fiqh muamalah* (Jakarta:amzah,2017), h. 218

pilih) selama sehari atau tiga hari. *Khiyar* disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad. *Khiyar* syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang *riba*. Masa *khiyar* syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

Khiyar syarat menurut kompilasi hukum ekonomi islam pasal 271 ayat (1) penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Mengenai batasan *khiyar* syarat ada beberapa pendapat diantaranya :

- 1) Imam Hanafi berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka waktu tiga hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika melewati tiga hari, jual – beli tersebut batal. Akad tersebut akan tetap menjadi shahih jika tidak melewati batas tiga hari, akan tetapi jika melewati tiga hari maka akadnya menjadi tidak sah.

- 2) Imam Syafi'i berpendapat *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual-beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan).
 - 3) Imam Hambali berpendapat *khiyar* itu diperbolehkan menurut kesepakatan orang yang berakad, baik sebentar maupun lama, sebab *khiyar* syarat sangat berkaitan dengan orang yang memberi syarat.
 - 4) Imam Maliki berpendapat bahwa *khiyar* syarat dibolehkan sesuai kebutuhan.
- b. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pada pembelian keramik, ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli

tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.²¹

Akan tetapi jumhur ulama *fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang di kemukakan ulama hanafiyyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas.

Ulama Hanafiyyah yang memperbolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.²²

c. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu

²¹ Rahmad syaf'I, *fiqh muamalah*, (bandung: cv pustaka setia, 2001) h. 104

²² Rahmad syaf'I, *fiqh muamalah*...h. 104

majelis akad (di ruang toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan tergesa-gesa tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا كَمَا
وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم) وَإِنْ

Artinya: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Artinya bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Adapun pendapat ulama' tentang *khiyar majlis* yaitu:

1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat akad dengan adanya ijab *qabul* ini menjadi sangat penting tidak bisa hanya dengan *khiyar*. Selain itu juga akad tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keridaan, sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan *qabul*.

2) Ulama Syafi'iyah dan Hambali

Golongan ini berpendapat jika pihak yang akad menyatakan ijab dan *qabul*, akad tersebut masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir selama kedua orang tersebut masih berada di tempat.

d. *Khiyar 'Aibi* (cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas, barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum di terimanya. Keterangan adalah *ijma'* (sepakat ulama mujtahid).

رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا مَا قَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ
 اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَجَاءَ صَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ
 عَلَيْهِ (روه أحمد وأبو داود والترمذي)

*Artinya: Aisyah telah meriwayatkan, “
 Bahwasannya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah Saw. Keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Dan Tirmizi)*

Khiyar aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki

hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecatatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila (seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyar*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan.

Khiyar aib menurut kopilasi hukum ekonomi syariah adalah benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali yang telah dijelaskan sebelumnya.

Khiyar aib ini kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek

jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

e. *Khiyar Ru'yah* (melihat)

Khiyar ru'yah adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli sebelum diketahui dengan jelas barangnya dan belum dilihat. *Khiyar ru'yah* ini dilakukan ketika melihat barang tersebut. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari hanabilah, hanafiyah, malikiyah, zahiriyah, mengatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan oleh Islam. Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* tidak sah, karena jual beli barang yang gaib tidak sah, meskipun barang tersebut disebutkan sifatnya waktu *sighat* akad. Jual beli yang tidak diketahui barangnya, ulama syafi'iyah berpendapat akan mendatangkan unsur penipuan.

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika aqad berlangsung.
- 2) Objek aqad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.

3) Akad tersebut mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku dan pembatalannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli.
- 2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang dijual belikan.
- 3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, *khiyar ru'yah* berakhir apabila pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan maupun tindakan serta objek yang di perjual belikan hilang atau terjadi penambahan cacat oleh kedua belah pihak. Terjadi penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti: tanah yang sudah dibeli, sudah dibangun rumah di atasnya. Dan orang yang berakad meninggal, mengenai hal ini terjadi khilafiyah antara ulama, hanafiyah dan hanabilah menyatakan tidak boleh diwariskan, akan tetapi malikiyah menyatakan boleh untuk diwariskan.

f. *khiyar Bai' as-salam*

Salam/salaf merupakan salah satu bentuk jual beli disyariatkan dalam islam. Bentuk jual beli ini berbeda

dengan jual beli biasa dimana uang dan barang dapat langsung bertukar. Tetapi dalam jual beli *sallam*, hal tersebut tidak dapat terjadi karena barang tersebut masih ditangguhkan untuk waktu yang disepakati oleh para pihak. Secara *terminologi*, *salam* berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.²³

Secara *terminologi*, *Salam* berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pembatalan berarti proses, cara, perbuatan menbatalkan. Juga berarti pernyataan batal.

²³ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*,(Jakarta: erlangga, 2012) h. 118

1) Manfaat *Bai' I as-Sallam*

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaan sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan pembeli selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Untuk kepentingan itu, Allah SWT membolehkan *Bai' as-Salam*.

2) Rukun *Bai as-salam*

- a) Ada penjual dan pembeli.
- b) Ada barang dan uang.
- c) Ada sigat (lafaz akad).

3) Syarat-syarat *Bai' as-Salam*

- a) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad.
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- d) Barang tersebut harus jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangannya.
- e) Diketahui sifat-sifatnya.
- f) Disebutkan tempat penerimaanya.

g. *khiyar bai' Al istishna*

Istishna adalah sebuah akad jual beli keahlian yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang ingin memanfaatkan keahlian yang di miliknya tersebut dengan memesan benda yang akan dibuatkan sesuai dengan yang Di miliknya sengan spesifikasi benda dan harga yang ditentukan secara jelas dan dipahami kedua belah pihak.²⁴

Secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu *fiqh* artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual (Abdullah Al mushlih ddk, 2004).

Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan ‘Tolong buatkan meja tulis dengan ukuran dan bahan yang saya tentukan’. Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Kalau berasal dari pihak pemesanan maka tidak disebut pemesanan tetapi menyewa tukang.

²⁴ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*..... h. 119

Bai' Al istishna' Menurut mayoritas ulama termaksud satu aplikasi Bai' Assalam. Sehingga berlaku baginya seluruh syarat-syarat yang telaj disebut sebelumnya. Kemungkinan yang terpenting oleh terkuat di antaranya adalah harus didahulukan pembayarannya, mengetahui barangnya baik jenis, ukuran, maupun waktu penyerahannya.

h. *Khiyar Naqd* (pembayaran)

Khiyar Naqd tersebut menjadi apabila dua pihak melakukan jual-beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

5. **Batasan lamanya *khiyar***

Ada beberapa pendapat mengenai batasan lamanya *khiyar*, diantaranya adalah:

- a. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, batasan *khiyar* paling lama adalah tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.
- b. Menurut Imam Malik, lama atau tidaknya *khiyar* tergantung adanya kebutuhan dan tingkat nilai barang, barang-barang yang kurang berharga boleh tidak sampai sehari, sedangkan barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.

- c. Menurut Imam Ahmad dan Abu Yusuf, panjang maupun pendeknya *khiyar* tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Tulisan “ barang yang sudah dibeli tidak bisa lagi dikembalikan ”. Memang masih ada kita temukan dipasar, tapi hanya sedikit, tergantung pemahaman pedagang, dan ilmu yang ada padanya.

6. **Bentuk-bentuk *khiyar* yang dilarang**

a. *Khiyar Ru'yat*

Tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya dengan cara memutlakkan, maksudnya tanpa syarat memanen, kecuali setelah nampak kebaikan buah tersebut. Yang dimaksud dengan nampak baik pada buah yang tidak berubah warna adalah keadaannya sudah sampai pada batas yang biasanya telah dikehendaki untuk dikonsumsi, seperti tebu telah manis, delima telah terasa asam, dan buah thin (luh istilah jawa) telah lunak.

Dan pada buah yang berubah warna adalah buah tersebut telah beranjak merah, hitam atau kuning, seperti buah kurma, ijas h (duwet istilah jawa), dan buah yang hampir matang. Sedangkan buah yang belum nampak baik, maka tidak sah menjualnya dengan cara memutlakkan, tidak pada pemilik pohonnya dan

tidak juga pada yang lain, kecuali dengan syarat dipotong / dipanen, baik kebiasannya di situ adalah langsung memanen buah ataupun tidak. Seandainya pohon yang ada buahnya telah dipotong, maka buahnya boleh dijual tanpa disyaratkan untuk dipanen.

b. Khiyar Naqdi

Tidak boleh menjual tanaman persawahan yang masih hijau dan masih tumbuh di tanah kecuali dengan syarat dipotong atau dicabut. Jika tanaman tersebut dijual beserta lahannya, atau dijual tanpa lahannya setelah buah biji-bijian tanaman tersebut telah mengeras, maka hukumnya diperbolehkan tanpa syarat dipanen.

7. Manfaat-manfaat *khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan.

Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridha Allah Swt dan membawa kemashlahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita dan kedua belah pihak tidak saling dirugikan, antara lain:

- a. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.
- b. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita
- c. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli
- d. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha)

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media online yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan social secara online di internet. Di media social para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi kegiatan lainnya.

Pengertian Media social Menurut para ahli, adalah:

a. Menurut Chris Garrett

Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama.

b. Menurut Sam Decker

Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain.

c. Menurut Marjorie Clayman

Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

d. Menurut Lisa Buyer

Mendefinisikan media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat (PR) adalah yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini

e. Menurut Antony Mayfield

Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.

f. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein

Mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun Web 2.0 ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.²⁵

2. Macam-macam Media Sosial

a. Kaskus

²⁵ Dikutip dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses
pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 23:39

Tidak ada orang yang tidak mengenal kaskus. Situs sosial media dengan 6,5 juta pengguna ini benar-benar sosial media asli berasal dari Indonesia. Kaskus merupakan situs jejaring sosial berbasis forum yang paling populer di Indonesia.²⁶ Namun kaskus tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli juga bisa menggunakan kaskus. Kaskus menyediakan fitur fjb (forum jual beli) yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan jual beli barang. Bahkan saking popularnya jejaring sosial ini, banyak dari Anda pasti pernah mendengar yang kata-kata seperti "agan" atau "pertamax". Nah yang membesarkan kedua kata ini sendiri adalah komunitas besar kaskus.

b. Tumblr

Tumblr merupakan sosial media yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk meshare artikel, gambar, hingga video apapun yang Anda inginkan layaknya sebuah blog. Dengan menghubungkan tumblr dengan sosial media besar

²⁶ Dikutip dari
<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html?page=2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

lain seperti facebook dan twitter, maka apa yang kalian posting di tumblr bisa juga muncul di facebook dan twitter secara otomatis. Tumblr juga memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk memodifikasi tampilan tumblr mereka sesuai yang mereka inginkan.²⁷

c. Youtube

Social media berupa video sharing ini sangat populer di Indonesia, berkat youtubelah banyak orang Indonesia yang bisa terkenal secara mendadak. Sebut saja Sinta-Joyo, Briptu Norman dan Udin Sedunia menjadi terkenal berkat sosial media ini. Sebagai sosial media populer di Indonesia dengan pengguna sebanyak 66% dari jumlah penduduk di Indonesia, youtube tidak hanya digunakan untuk mengshare video saja, namun youtube juga terkadang menyediakan live streaming dari suatu acara penghargaan.

d. BBM

Semenjak kemunculannya pertama kali di Indonesia, aplikasi sosial media ini langsung menarik

²⁷ Dikutip dari
<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-klh.html?page=2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

hati banyak orang. Aplikasi yang pada awalnya hanya tersedia di platform blackberry ini langsung membuat banyak orang berpindah menggunakan mobile phone blackberry. Walaupun dibidang langkah besarnya dalam membuka aplikasinya untuk pengguna ios, android dan windows phone dianggap sebagai kerugian besar, namun sebanyak 8 juta orang masih menggunakan aplikasi BBM ini..

e. Line

Sama halnya dengan WhatsApp, sosial media asal Jepang ini juga merupakan aplikasi sosial media yang digunakan untuk chatting dengan teman, tentunya secara gratis juga. Juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon, Line juga dilengkapi dengan kumpulan stiker lucu agar pengguna betah menggunakan aplikasi ini. Selain itu juga ada fitur seperti timeline dimana penggunanya dapat mengshare statusnya supaya dibaca oleh teman-temannya. Dengan segala fitur menarik yang disediakan oleh Line, sebanyak 10 juta orang tercatat telah menggunakan aplikasi ini.²⁸

²⁸ Dikutip dari
<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html?page=2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

f. WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi sosial media yang terkoneksi langsung dengan nomor mobile phone yang digunakan. Aplikasi chat gratis ini memiliki fitur yang sangat simple, selain juga dapat digunakan untuk berkirim pesan, sekarang WhatsApp juga mampu mengirim voice record dan juga menelepon. Tampilannya yang simple membuat aplikasi ini menjadi favorit orang-orang karena tidak membebani memori handphone. Diketahui pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai angka 34 juta pengguna.

g. Instagram

Sosial media populer ini biasa digunakan oleh orang untuk mengabadikan momen-momen berharga dari hidupnya. Pada awalnya hanya pengguna ios saja yang dapat menggunakan instagram, namun karena ternyata banyaknya peminat aplikasi ini akhirnya instagrampun dirilis untuk versi android dan juga windows phone. Dengan demikian semakin membuat pengguna instagram semakin banyak. Diketahui bahwa pengguna instagram saat ini telah mencapai lebih dari 30 juta pengguna.²⁹

²⁹ Dikutip dari
<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media->

h. Path

Saking populernya sosial media satu ini sampai sahamnya dibeli oleh salah satu pengusaha Indonesia bernama Aburizal Bakrie. Sayangnya sosial media path ini hanya bisa digunakan melalui mobile phone saja. Namun hal tersebut tidak menurunkan orang-orang untuk menggunakan sosial media ini.

Terbukti sebanyak 30 juta orang menggunakan aplikasi ini. Tampilannya yang simpel dan mudah digunakan semakin membuat orang menyukai aplikasi sosial media ini. Perlu diingat juga bahwa path tidak dapat menampung banyak teman layangnya facebook dan twitter.

i. Twitter

Sosial media yang menggunakan lambang burung dan awan ini menjadi sosial media populer di Indonesia kedua setelah facebook dengan total pengguna yang mencapai angka 19,5 juta pengguna. Alasan kenapa twitter menjadi sosial media yang populer adalah karena sosial media sangat simple dan mudah untuk digunakan. Sistem yang digunakan twitter adalah following dan follower. Sistem yang digunakan twitter adalah following dan follower.

sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html?page=2 diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

Dimana kita bisa memfollow siapa saja tanpa harus diterima olah orang yang kita follow. Kecuali jika orang yang Anda follow ternyata mengunci akun twitternya.³⁰

j. Facebook

Merupakan sosial media milik seorang pria asal Amerika Mark Zuckerberg ini menjadi sosial yang paling populer di Indonesia. Facebook yang merupakan situs jejaring sosial berbasis web ini diciptakan dengan tujuan agar orang dapat mencari teman atau keluarga yang jarang kita temui. Meskipun merupakan jejaring sosial berbasis web, namun seiring berkembangnya teknologi dan banyaknya pengguna, kini facebook juga dapat digunakan di mobile phone. Sebanyak 65 juta orang yang menggunakan facebook saat ini.³¹

3. Manfaat-manfaat Media Sosial

a. Jangkauan Koneksi ke Seluruh Dunia

³⁰ Dikutip dari

<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-klm.html?page=2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

³¹ Dikutip dari

<https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-klm.html?page=2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 Pukul 23:39

Tidak ada cara yang lebih mudah untuk menemukan seseorang selain menggunakan sosial media. Teman dan guru SD, sahabat pena dari luar negeri, bahkan rekan kerja bisa dengan cepat Anda temukan melalui sosial media.

Facebook, Twitter, Instagram dan masih banyak jenis sosial media lainnya yang memungkinkan seluruh orang di dunia dapat berinteraksi satu sama lain. Hal ini pun kemudian memiliki banyak efek dan manfaat yang beragam.³²

Konektivitas bisa membantu Anda untuk:

- 1) Mencari pasangan
 - 2) Mencari pekerjaan
 - 3) Menemukan lokasi
 - 4) Menjual atau membeli produk beserta informasinya
 - 5) Berkampanye
 - 6) Mendapatkan berita dan sebagainya
 - 7) Berbagi materi pelajaran
- b. Mempertemukan Orang dengan Ketertarikan yang Sama

³² Dikutip dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses
pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 23:39

Ketika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah komunitas di jejaring sosial, Anda dapat memilih mana komunitas yang sesuai dan Anda inginkan. Misalnya Anda ikut dalam komunitas buku, komunitas yoga, atau komunitas olahraga tertentu. Manfaat ini juga memungkinkan Anda untuk dapat saling berbagi pengalaman ataupun tips dan trik mengenai sesuatu. Pinterest misalnya, sukses untuk menjadikan dirinya sebagai sarana bagi orang lain untuk belajar dan berbagi informasi.

Manfaat sosial media dalam aspek ini bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Pasalnya banyak komunitas sosial yang berkumpul untuk mencari dan membagikan donasi. Misalnya saja komunitas pendukung penderita kanker yang bertujuan untuk menyelamatkan para pasien atau memberi mereka kesempatan untuk mewujudkan impian mereka.

c. Berbagi Informasi Secara Real-Time

Banyak sosial media yang dilengkapi dengan fitur untuk melakukan chat sehingga antara Anda dan orang lain bisa berkomunikasi dan bertukar informasi secara *real-time*. Mungkin ini merupakan fungsi awal sosial media pertama kali diciptakan, untuk berkomunikasi. Banyak pihak yang diuntungkan

dengan fitur ini, misalnya pada lingkup sekolah. Seorang guru bisa menggunakan fitur ini untuk memfasilitasi kegiatan diskusi sambil mencari informasi pada internet.

Atau bagi pengurus-pengurus perpustakaan, mereka tak akan mengganggu murid yang sedang membaca dengan cara berkomunikasi melalui sosial media. Bagi Anda yang merupakan seorang pebisnis, Anda dapat memanfaatkan sosial media untuk dijadikan sebagai alat manajemen pertemuan tim misalnya. Anda juga bisa memanfaatkan sosial media untuk keperluan rapat atau seminar dan distribusi informasi.

d. Menjangkau Target Pasar

Jika Anda memiliki organisasi non-profit ataupun pemilik sebuah perusahaan produk/jasa, sosial media akan sangat membantu Anda untuk mencapai jutaan orang kapanpun yang Anda mau. Sosial media memungkinkan Anda untuk menyebarkan konten produk atau jasa ke para target Anda. Setiap platform sosial media menawarkan berbagai tools atau fitur yang memungkinkan bagi sebuah bisnis untuk menyampaikan konten tertentu pada target mereka.

e. Peningkatan Sirkulasi Informasi

Tidak diragukan lagi, sosial media telah merevolusi kecepatan sirkulasi informasi atau berita. Banyak organisasi atau kantor berita yang bergantung pada sosial media untuk mengumpulkan dan membagikan informasi. Kini Twitter telah menjadi sumber utama bagi masyarakat dan juga Anda untuk mendapatkan berita. Siapapun dapat mengetahui apa saja yang sedang terjadi di seluruh dunia secara *real-time* dengan penggunaan sosial media.

4. Fungsi Media Sosial

Fungsi media sosial dapat kita ketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb. Pada tahun 2011, Jan H. Kietzmann, Kritopher Hermkens, Ian P. McCarthy dan Bruno S. Silvestre menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity*, *conversations*, *sharing*, *presence*, *relationships*, *reputation*, dan *groups*.³³

- a. **Identity** menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto.

³³ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tanggal 08 agustus pukul 23:39

- b. **Conversations** menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial.
- c. **Sharing** menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna.
- d. **Presence** menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya.
- e. **Relationship** menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya.
- f. **Reputation** menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri.
- g. **Groups** menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan sub-komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi.

5. Media Sosial WhatsApp

a. Pengertian WhatsApp

WhatsApp

Messenger atau WhatsApp merupakan sebuah aplikasi perpesanan (messenger) instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. WhatsApp memiliki basic yang mirip dengan BlackBerry Messenger. WhatsApp dirilis

pada January 2009. Tetapi, pada tahun 2014, WhatsApp resmi menjadi milik Facebook setelah melalui proses akuisisi selama 8 bulan. Pada WhatsApp, Anda dapat mengirimkan teks, foto, audio, file dan gambar kepada pengguna lainnya, menelpon, *video call*, serta membuat *story*.

Untuk menggunakan WhatsApp, Anda cukup melakukan registrasi menggunakan nomor handphone Anda. WhatsApp dapat dijalankan di beberapa platform yaitu Android, BlackBerry 10, BlackBerry OS, iOS, Series 40, Windows Phone, Symbian, dan Web-Based.

b. Sejarah Whatsapp

WhatsApp Inc didirikan pada 24 Februari 2009 di Mountain View, California, United States oleh Brian Acton dan Jan Koum yang dulu bekerja sebagai karyawan Yahoo!. Setelah mereka meninggalkan Yahoo! pada September 2007, mereka pergi ke Amerika Selatan untuk *refreshing* kemudian melamar ke Facebook tetapi ditolak. Pada Januari 2009, setelah Koum membeli iPhone, ia mengunjungi temannya Alex Fishman di untuk membahas potensi industri aplikasi App Store. Saat itu, Koum bermodalkan \$ 400.000 yang ia kumpulkan selama bekerja di Yahoo!

Untuk mewujudkan idenya, dia tentu memerlukan developer iPhone.

Fishman akhirnya memperkenalkan kepada Koum, seorang developer iPhone asal Rusia yang ia temukan di RentACoder.com yaitu Igor Solomennikov. Aplikasi yang ia buat diberi nama “WhatsApp”. Selanjutnya, ia mendirikan WhatsApp Inc di California pada 24 Februari 2009. Tetapi, prosesnya tidaklah mulus, artinya WhatsApp sendiri sering mengalami crash dan gagal beroperasi dari yang diharapkan. Akhirnya, Koum merasa putus asa dan berniat menutup usahanya. Tetapi, Brian Acton mendorong untuk tetap berusaha selama beberapa bulan kedepan. Acton sendiri akhirnya bergabung dengan Koum.

Pada Oktober 2009, Brian Acton mengajak lima mantan karyawan Yahoo! untuk berinvestasi \$ 250.000 dalam pendanaan awal di WhatsApp dan diberikan posisi sebagai *co-founder*. Barulah, pada November 2009, WhatsApp akhirnya resmi dirilis di App Store untuk iPhone. Setelah berhasil masuk ke App Store, pada bulan Januari 2010 WhatsApp sudah masuk ke BlackBerry Store kemudian pada Agustus 2010, dukungan WhatsApp untuk Android OS sudah

ditambahkan. Status WhatsApp pun berubah dari gratis menjadi berbayar.

Pengguna aktif WhatsApp sudah mencapai 200 juta per Februari 2013. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat pada bulan Desember dan meningkat lagi menjadi 500 juta pada bulan April 2014. Per September 2015, pengguna aktif WhatsApp sudah mencapai 900 juta.

Karena popularitas dan perkembangan WhatsApp yang sangat pesat, Facebook menjadi tertarik dan ingin membeli WhatsApp. Akhirnya WhatsApp berhasil beralih hak milik ke Facebook setelah membelinya dengan harga yang fantastis yaitu \$22.

c. Manfaat Whatsapp

1) *Personal* atau *Group Chat*

Dengan adanya WhatsApp, kita dapat ber kirim pesan dengan pengguna lain baik teks, audio, file dokumen, foto dan video. Bukan hanya *personal chat* saja, tetapi kita juga bisa membuat *group chat* yang berisi beberapa pengguna WhatsApp lainnya.

Misalnya kita ingin membuat *group chat* yang berisi anggota keluarga besar guna

mempermudah komunikasi antar keluarga yang terpisah oleh jarak.

2) Media Pendidikan

Saat ini, tidak jarang orang menggunakan WhatsApp sebagai media untuk belajar seperti kursus/les (baik didalam *group chat* atau *personal chat*), seminar dan juga workshop secara daring. Cukup dengan membuat *group chat* kemudian mengundang para partisipan masuk ke grup maka kelas pun dapat dimulai.

3) Media Bisnis

WhatsApp sering dimanfaatkan juga untuk kegiatan berbisnis misalnya untuk promosi, informasi, dan pemesanan. Para pembisnis yang menggunakan WhatsApp dapat mempromosikan bisnisnya secara personal dengan pengguna lain atau dengan mengirimkan informasi bisnisnya ke *group chat*. Jika seseorang tertarik dengan bisnis tersebut, mereka biasanya akan diarahkan untuk mengontak WhatsApp pemilik bisnis untuk informasi lebih lanjut dan juga pemesanan.

4) Berbagi Informasi dan Berita

Anda dapat berbagi informasi dan berita kepada para pengguna WhatsApp lainnya dengan

mengirimkannya ke personal chat ataupun group chat.

5) *Video dan Voice Call*

Nah, selain dapat berkirim pesan, Anda juga dapat menelpon pengguna lain dan juga melakukan *video call* dengannya. Agar *video* dan *voice call* Anda berjalan lancar tanpa noise, pastikan koneksi internet Anda stabil.

6) *Membuat Status/Story*

Sama seperti Instagram, di WhatsApp Anda juga dapat membuat *status/story* yang dapat dilihat orang teman Anda (pengguna WhatsApp lainnya). Anda dapat memasukkan teks, caption, stiker dan coretan pada *story* dengan fitur yang tersedia.

7) *Media Komunitas*

Anda dapat memanfaatkan WhatsApp sebagai tempat perkumpulan suatu komunitas secara daring. Anda dapat terhubung dengan para anggota komunitas lainnya sehingga penyebaran informasi dan komunikasi mudah dilakukan. Dengan komunikasi yang lancar diharapkan aktivitas komunitas pun dapat berjalan dengan baik.

d. Kelebihan WhatsApp

1) Cara Penggunaannya Mudah

WhatsApp mudah digunakan bagi pengguna baru sekalipun. Anda hanya cukup mendaftarkan nomor telepon Anda agar bisa menggunakan WhatsApp.

2) Nomor Telepon Tersinkron Secara Otomatis

Anda tidak perlu memasukkan kontak teman Anda satu per satu ke WhatsApp karena semua nomor telepon pada smartphone Anda akan otomatis tersinkron dan langsung masuk ke WhatsApp. Anda cukup cari nama teman Anda di WhatsApp tanpa perlu menambahkannya kembali.

3) Bisa Backup Chat/Obrolan

Jika Anda akan mengganti smartphone baru, Anda bisa mem-backup/mencadangkan obrolan WhatsApp Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan obrolan WhatsApp Anda yang berada di smartphone lama.

4) Menggunakan Koneksi Internet

Untuk bisa menggunakan WhatsApp, Anda membutuhkan koneksi internet. Tentunya cara ini lebih hemat dari penggunaan SMS yang membutuhkan pulsa.

5) Dapat Membatalkan Pengiriman Pesan

Anda dapat membatalkan pengiriman pesan Anda baik pada personal maupun group chat dengan cara mengetuk opsi “*Delete for Everyone*”. Jadi, pesan yang Anda batalkan tidak akan dibaca oleh penerima.

6) Informasi Pribadi dapat Disembunyikan

Anda dapat menyembunyikan informasi pribadi Anda seperti status dan juga foto profil dari pengguna lain. Bukan hanya itu saja, Anda dapat menyembunyikan status last seen Anda serta read receipts Anda sehingga pengguna lain tidak akan tahu kapan terakhir Anda online serta apakah Anda sudah baca pesan mereka atau belum. Tapi, perlu Anda ingat, Anda juga tidak akan bisa melihat status last seen dan read receipts milik orang lain juga.

e. Kekurangan Whatsapp

1) Boros Kuota

Berbeda dengan aplikasi messenger lainnya, jika Anda ingin melihat gambar, video, ataupun audio yang dikirimkan kepada Anda maka Anda harus mendownloadnya terlebih dahulu. Cara ini tentunya cukup boros karena jika Anda

ingin membuka foto misalnya, maka Anda harus mendownloadnya.

2) Membutuhkan Koneksi Internet yang Cukup Kuat

Untuk bisa menggunakan WhatsApp Web, Anda tentu membutuhkan koneksi internet yang cukup kuat agar penggunaannya berjalan lancar. Karena jika koneksi internet yang Anda lemah maka WhatsApp Web akan lambat menerima responnya.

3) Hanya Bisa Digunakan Jika Smartphone Menyala

Perlu Anda ketahui bahwa WhatsApp Web hanya bisa dijalankan jika smartphone Anda masih menyala. Jadi, jika smartphone Anda mati maka Anda tidak bisa menggunakan WhatsApp Web, hal ini tentu berbeda dengan Line.

4) WhatsApp Web Tidak Bisa Voice Call

Berbeda dengan aplikasi Line Dekstop, pada WhatsApp Web, Anda tidak bisa menggunakan voice call (panggilan).

5) Boros Baterai

Penggunaan WhatsApp Web dalam waktu yang cukup lama akan membuat smartphone Anda menjadi cepat panas dan boros baterai. Berdasarkan hasil survei Avast 2017, WhatsApp merupakan salah satu aplikasi chatting yang boros

baterai. Jadi, sebaiknya Anda menonaktifkan push notifikasi apalagi jika banyak chat yang akan muncul.³⁴

³⁴ Dikutip dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada
tanggal 08 agustus pukul 23:39

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Fakultas Syariah

Fakultas syariah adalah salah satu fakultas yang ada di IAIN Bengkulu yang mana menyelenggarakan pendidikan akademik dan professional yang bertujuan membentuk sarjana agama Islam yang memiliki keahlian dibidang hukum dan pranata sosial dengan keahlian khusus yang tergambar dari tiga program studi yaitu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Pada mulanya tiga program studi tersebut berada dibawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penggabungan antara Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam satu fakultas dirasa kurang tepat. Melalui proses diskusi yang panjang maka diputuskan bahwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam untuk berdiri sendiri-sendiri dan berdirilah Fakultas Syariah dengan tiga jurusan yang telah disebutkan diatas.

Visi, misi serta tujuan Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Unggul dalam studi ilmu syariah dan ilmu hukum yang berwawasan kebangsaan di Asia Tenggara tahun 2037”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, dan integratif dalam ilmu syariah dan ilmu hukum.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian yang responsif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
- d. Menjalinkan kerjasama yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

3. Tujuan

- a. menghasilkan sarjana yang berkarakter islami, mandiri dan professional dalam ilmu syariah dan ilmu hukum.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu dan peningkatan kecerdasan masyarakat.
- c. Menghasilkan pengabdian yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas hidup masyarakat.
- d. Menghasilkan pendidikan yang bertaraf Internasional.³⁵

B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah

Mahasiswa fakultas syariah sampai tahun 2022 semester ganjil berjumlah sebanyak 1131 mahasiswa. Yang terdiri dari Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 347

³⁵ *Madding Fakultas Syariah*, 15 Januari 2020

mahasiswa, Hukum Tata Negara sebanyak 471 mahasiswa, dan Hukum Keluarga Islam 313 mahasiswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table 3.1

Data mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HES IAIN Bengkulu:

T.Akademik	2016		2017		2018		2019
	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil
2013	55	51	28	9	9	6	5
2014	63	62	61	60	39	14	6
2015	46	45	44	44	43	43	32
2016	73	70	67	66	65	64	64
2017			83	79	77	77	76
2018					87	82	79
2019							85
Jumlah	237	228	283	258	320	286	347

Sumber: Arsip Data Fakultas Syariah

Table 3.2

Data mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HTN IAIN Bengkulu:

T.Akademik	2016		2017		2018		2019
	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil

	jil	ap	jil	ap	jil	ap	jil
2013	34	28	15	8	6	3	2
2014	48	48	47	46	26	10	5
2015	57	55	54	53	51	49	34
2016	104	96	88	85	81	82	79
2017			105	100	96	95	91
2018					141	131	124
2019							136
Jumlah	243	227	309	292	401	370	471

Sumber: Arsip Data Fakultas Syariah

Table 3.3

**Data mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HKI IAIN
Bengkulu:**

A	2016		2017		2018		2019
Angkatan	Ganjil	Gena p	Ganjil	Gena p	Ganjil	Gena p	Ganjil
2013	49	42	11	6	4	1	1
2014	51	48	49	45	28	20	11
2015	41	38	35	34	35	32	20
2016	78	75	73	69	65	65	63
2017			69	66	64	64	65
2018					69	64	63
2019							90
Jumlah	219	203	309	292	401	370	313

Total	699	658	829	770	986	902	1131
Fak.Syariah							

Sumber : Arsip Data Fakultas Syariah

C. Data Penjual dan Pembeli

1. Penjual

Nama :	Prodi :
1. Junia	HES
2. Nopi	HTN
3. Widiatul	HES
4. Tasya	HKI
5. Resti	HTN

2. Pembeli

Nama :	Prodi :
1. Wendi	HES
2. Siska	HES
3. Lika	HES
4. Frima	HES
5. Rita	HTN
6. Linda	HTN
7. Elza	HES

8. Ivan	HES
14. Vitri	HES
10. Fresky	HES
11. Septian	HES

D. Tata Cara Pembatalan Pesanan Via Media Sosial

Whatsapp

Cara membatalkan pesanan via whatsapp sebagai berikut:

1. Menghubungi penjual dan pastikan barang yang dipesan belum dikirim oleh penjual.
2. menghubungi pembeli/penjual sampaikan apa alasan membatalkan pesanan tersebut dengan baik-baik
3. Mengganti no Hp/Wa
4. Memblokir no Wa penjual
5. Tidak memberi kabar atau kepastian kepada penjual/mengabaikan chat dari penjual/pembeli

E. Barang di Perjual Belikan

Barang-barang yang di perjual belikan via media sosial whatsapp adalah:

1. Pakaian
2. Sepatu dan sandal
3. Makanan dan minuman
4. Kosmetik (lipstick, eyeliner, mascara, blush on, dan lain-lain)
5. Alat kosmetik

6. Perabotan rumah
7. Alat elektronik dll.³⁶

F. Sebab-sebab Pembatalan pesanan via media sosial

Whatsapp

- a. Sebab-sebab pembatalan pesanan oleh penjual
 1. Stok barang sudah habis
 2. Warna yang di inginkan habis
 3. Modal sudah habis
- b. Sebab-sebab pembatalan pesanan oleh pembeli
 1. Pembeli tidak bisa membayar pesanan karena tidak ada uang
 2. Karena terlalu lama menunggu barang sampai
 3. Penjual tidak menepati janji pada saat
 4. Karena pembeli iseng
 5. Pembeli berubah pikiran
6. Karna barang tidak sesuai dengan realita, barang rusak, tidak bisa di gunakan, barang pecah
7. Karna salah warna/ukuran

³⁶ Junia, *Penjual Online Prodi HES*, Wawancara, 14 Januari 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembatalan pesanan via media sosial whatsapp studi kasus mahasiswa fakultas syariah IAIN Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Akad Pembatalan Pesanan
 - a. Oleh Penjual

Junia mengatakan, seorang penjual pernah membatalkan pesannya sebelum barang dikirimkan, ia memesan barang dan setelah menunggu penjual menghubungi ketersediaan barang habis.³⁷ Nopi juga mengatakan, membatalkan pesanan pembeli karena respon si pembeli yang lama dan khawatir pembeli ini main-main sehingga pesanan tersebut ia batalkan secara sepihak.³⁸ Widiatul pun mengatakan, penjual pernah membatalkan pesanan saat pesanan pembatalan dilakukan pada hari yang sama, maksudnya hari itu

³⁷ Junia, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

³⁸ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

pembeli memesan hari itu juga ia membatalkan pesanan.³⁹

Tasya mengatakan, penjual pernah membatalkan pesanan pada saat barang sampai.⁴⁰

Resti juga mengatakan, penjual pernah membatalkan pesanan pada saat sebelum barang sampai.⁴¹

Dari 5 penulis wawancara, 1 orang mengatakan membatalkan pesanan sebelum barang dikirimkan, ia memesan barang dan setelah menunggu penjual menghubungi ketersediaan barang habis. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pembeli karena respon si pembeli yang lama. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan saat pesanan pembatalan dilakukan pada hari yang sama. 1 orang mengatakan, penjual pernah membatalkan pesanan pada saat

³⁹ Widiatul , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁰ Tasya , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴¹ Resti , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴¹ Junia , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴¹ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴¹ Widiatul , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴¹ Tasya , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

barang sampai. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat sebelum barang sampai.

b. Oleh Pembeli

Wendi mengatakan, ia pernah membatalkan pesannya saat barang telah dikirim/ barang sudah sampai. Ia mengecek barang tersebut dan dikarenakan dirasa tidak sesuai atau barang tersebut rusak maka ia mengembalikan pesannya kepada penjual dan menyatakan untuk diganti atau membatalkan.⁴² Ivan juga menyatakan bahwa ia membatalkan pesannya karena telat dikirim. Sudah menunggu beberapa hari ia membatalkan pesanan dan memilih memesan ditempat lain yang ketersediaan barang sudah ready.⁴³ Siska mengatakan juga, ia pernah membatalkan pesanan pada saat barang belum sampai.⁴⁴

Linda mengatakan, ia pernah membatalkan pesanan pada saat hari yang sama saat terjadinya pesanan.⁴⁵ Rita mengatakan juga, akad pembatalan

⁴² Wendi, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴³ Ivan, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁴ Siska, *Pembeli Via Media Sosial Whatsapp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁵ Linda, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

pesanan terjadi pada saat sehari sebelum barang sampai.⁴⁶ Begitupun Lika mengatakan, ia pernah membatalkan pesanan terjadi pada saat 3 hari setelah pada saat pemesanan barang.⁴⁷ Frima mengatakan juga, ia pernah membatalkan pesanan pada saat beberapa jam setelah memesan barang.⁴⁸

Elza mengatakan, ia pernah membatalkan pesanan pada saat barang akan di antar pada dirinya.⁴⁹ Vitri juga mengatakan, ia pernah membatalkan pesanan pada saat pembeli tidak ada respon.⁵⁰ Fresky mengatakan ia pernah membatalkan pesanan pada saat pembeli memberitahu harga barang yang di jualnya.⁵¹ Demikian juga Septian mengatakan, ia pernah membatalkan pesanan pada saat barang sudah habis.⁵²

⁴⁶ Rita, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁷ Lika, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁸ Frima, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁴⁹ Elza, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁰ Vitri, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵¹ Fresky, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵² Septian, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

Dari 11 penulis wawancara, 1 orang mengatakan, membatalkan pesannya saat barang telah dikirim/ barang sudah sampai. Ia mengecek barang tersebut dan dikarenakan dirasa tidak sesuai atau barang tersebut rusak maka ia mengembalikan pesannya kepada penjual dan menyatakan untuk diganti atau membatalkan, 1 orang mengatakan, membatalkan pesannya karena telat dikirim. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat barang belum sampai. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat hari yang sama saat terjadinya pesanan. 1 orang mengatakan, pembatalan pesanan terjadi pada saat sehari sebelum barang sampai. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan terjadi pada saat 3 hari setelah pada saat pemesanan barang. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat beberapa jam setelah memesan barang. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat barang akan di antar pada dirinya. 1 orang mengatakan membatalkan pesanan pada saat pembeli tidak ada respon. 1 orang mengatakan membatalkan pesanan pada saat pembeli memberitahu harga barang yang di jualnya. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan pada saat barang sudah habis.

2. Tata Cara Pembatalan Pesanan

a. Oleh Penjual

Widiatul menyampaikan cara membatalkan pesanan pembeli dengan cara menghubungi pembeli melalui chat whatsapp, dan memberitahu alasan pesanan pembeli tersebut dibatalkan.⁵³ Tasya juga mengatakan, cara pembatalan melihat kondisi, Apabila pembeli sudah membayar di awal saat memesan mau tidak mau harus menemui si pembeli untuk mengembalikan biaya, dan apabila belum dibayar dari awal maka mengabaikan chatnya saja.⁵⁴

Resti mengatakan tata cara pembatalan pesanan dengan cara mengabaikan pesan/tidak membalas chat dari pembeli tujuannya agar pembeli tidak menghubunginya lagi.⁵⁵ Junia juga mengatakan memblokir nomor wa pembeli dan mengganti no wa agar pembeli tidak bisa menghubunginya lagi.⁵⁶ Begitupun Nopi mengatakan, tata cara pembatalan

⁵³ Widiatul, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁴ Tasya, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁵ Resti, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁶ Junia, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

pesanan dengan cara tidak menghubungi dan memberi kabar/kejelasan pada pembeli.⁵⁷

Dari 5 penulis wawancara ada 1 orang yang mengatakan tata cara pembatalan pesanan dengan cara menghubungi pembeli, sedangkan 1 orang mengatakan dengan cara melihat kondisi apabila pembeli sudah membayar terlebih dahulu, 1 orang selanjutnya dengan cara memblokir nomor pembeli. Dan 2 orang lagi dengan cara mengabaikan pesan dari pembeli.

b. Oleh Pembeli

Fresky mengatakan, cara pembatalan pesanan yaitu dengan cara menghubungi penjual sampaikan apa alasan membatalkan pesanan tersebut dengan baik-baik.⁵⁸ Frima juga mengatakan, bahwa tata cara pembatalan pesanan yaitu dengan cara menghubungi penjual terlebih dahulu.⁵⁹ Elza juga mengatakan, tata cara pembatalan pesanan dengan cara pada saat pembeli memberitau apabila pesanannya telah

⁵⁷ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁸ Fresky, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁵⁹ Frima, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

sampai, dan dia mengabaikan pesan/wa dari pembeli.⁶⁰

Siska mengatakan, pembatalan pesanan dilakukan pada saat barang telah habis, kemudian pembeli menyarankan untuk menunggu agar barang ready kembali, tetapi siska tidak menurutinya karena barang dibutuhkan cepat karena alasan tertentu.⁶¹ Wendi mengatakan juga, pembatalan pesanan terjadi pada saat beberapa jam saat terjadinya pemesanan barang.⁶² Begitupun Vitri mengatakan, pembatalan pesanan pada saat barang yang ditentukan untuk beberapa hari sampai ternyata sudah lama menunggu belum sampai juga.⁶³

Lika mengatakan, pembatalan pesanan pada saat barang belum di kirim-kirim oleh penjual.⁶⁴ Ivan mengatakan juga pembatalan pesanan terjadi pada

⁶⁰ Elza, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶¹ Siska, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶² Wendi, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶³ Vitri, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶⁴ Lika, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

saat barang akan di antar olehnya.⁶⁵ Septian pun menyampaikan cara pembatalan pesanan dengan cara memblokir atau mengabaikan chat dari penjual.⁶⁶

Rita mengatakan cara pembatalan pesanan dengan cara tidak membalas pesan dari penjual.⁶⁷ Linda mengatakan juga, tata cara pembatalan pesanan dengan cara mengganti nomor wa atau telepon.⁶⁸

Dari 11 penulis wawancara ada 2 orang yang menghubungi penjual terlebih dahulu, 1 orang mengatakan mengabaikan pesan dari penjual, 1 orang mengatakan pembatalan pesanan pada saat barang telah habis, 1 orang mengatakan pembatalan pesanan terjadi pada saat beberapa jam saat terjadinya pemesanan barang, 1 orang mengatakan pembatalan pesanan pada saat barang yang ditentukan untuk beberapa hari sampai ternyata sudah lama menunggu belum sampai juga. 1 orang mengatakan pembatalan pesanan pada saat barang

⁶⁵ Ivan , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶⁶ Septian, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶⁷ Rita , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁶⁸ Linda , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

belum di kirim-kirim oleh penjual, 1 orang mengatakan pembatalan pesanan terjadi pada saat barang akan di antar olehnya. 1 orang mengatakan, pembatalan pesanan dengan cara memblokir atau mengabaikan chat dari penjual, 1 orang mengatakan, pembatalan pesanan dengan cara tidak membalas pesan dari penjual. 1 orang mengatakan, pembatalan pesanan dengan cara mengganti nomor wa atau telepon.

3. Sebab-sebab Pembatalan Pesanan

a. Oleh Penjual

Resti mengatakan, pembatalan pesanan pembeli dikarenakan stok barang sudah habis dikhawatirkan pembeli tidak ingin menunggu ketersediaan barang selanjutnya⁶⁹ Nopi menyampaikan, membatalkan pesanan pembeli dikarenakan stok barang habis dan terkendala di modal untuk memesan barang baru⁷⁰ Junia mengatakan juga, sebab pembatalan pesanan karena warna yang di inginkan sudah habis.⁷¹

Widiatul mengatakan, sebab terjadinya pembatalan di karenakan ukuran yang di inginkan

⁶⁹ Resti, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁰ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷¹ Junia, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

pembeli sudah habis.⁷²Tasya mengatakan juga, sebab terjadinya pembatalan pesanan ialah di karenakan modal terpakai untuk berobat orang tua.⁷³

Dari 5 penulis wawancara 1 orang penjual mengatakan bahwa sebab membatalkan pesanan karena modal sudah habis/di pakai karena keperluan lain, 1 orang penjual mengatakan stok barang sudah habis. 1 orang mengatakan warna yang di inginkan sudah habis, 1 orang mengatakan, ukuran yang diinginkan sudah habis, 1 orang mengatakan modal sudah habis di pakai untuk berobat orang tua.

b. Oleh pembeli

Lika menyebutkan , penjual tidak tepat janji, ia sudah menunggu lebih dari waktu yang telah ditentukan namun barang tidak kunjung sampai maka membatalkan pesanan. ⁷⁴ Vitri mengatakan juga , tidak mempunyai uang untuk membayar pesannya .⁷⁵ Linda menyebutkan berubah pikiran, baru sadar barang terlalu mahal dan ada yang lebih

⁷² Widiatul , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷³ Tasya , *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁴ Lika, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁵ Vitri, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

murah. dan terkadang ingin mengganti barang atau warna.⁷⁶

Siska mengatakan, sebab pembatalan karena warna yang ia inginkan sudah habis dan harus menunggu stoknya lagi.⁷⁷ Wendi mengatakan juga, sebab pembatalan karena ukuran yang dia cari sudah habis.⁷⁸ Frima mengatakan karena ia hanya main-main pada saat memesan barang/iseng.⁷⁹ Ivan mengatakan juga, karena pada saat barang sampai barang yang di beli rusak.⁸⁰ Rita mengatakan, barang tidak sesuai dengan ukuran yang dia inginkan misalnya barang kekecilan.⁸¹

Fresky mengatakan, pada saat barang sampai barang yang di inginkan datang dalam keadaan hancur.⁸² Elza juga mengatakan ia membatalkan

⁷⁶ Linda, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁷ Siska, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁸ Wendi, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁷⁹ Frima, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁰ Ivan, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸¹ Rita, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸² Fresky, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

pesanannya dikarenakan barang yang sampai tidak sesuai dengan yang di inginkan atau tidak sesuai dengan yang ada di foto saat diposting si penjual⁸³ Septian mengatakan juga ia membatalkan pesanan karena ia hanya iseng memesan barang kepada penjual.⁸⁴

Dari 11 penulis wawancara, 1 orang mengatakan penjual tidak tepat janji dengan barang yang tidak kunjung sampai, 1 orang mengatakan tidak ada uang untuk membayar pesanan karena uang terlebih dahulu di pakai untuk keperluan yang lain, 1 orang menyebutkan karena berubah pikiran misalnya warna yang di pesan sudah ada, salah ukuran atau menemukan toko yang lebih murah, 1 orang lagi menyebutkan karena pada saat barang telah sampai tidak sesuai dengan yang di inginkan, salah warna, salah ukuran bahkan barang cacat. 1 orang mengatakan karena hanya iseng memesan barang kepada penjual. 1 orang mengatakan sebab pembatalan karena warna yang ia inginkan sudah habis dan harus menunggu stoknya lagi 1 orang mengatakan, karena ia hanya main-main pada saat

⁸³ Elza *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁴ Septian , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

memesan barang. 1 orang mengatakan, karena pada saat barang sampai barang yang di beli rusak. 1 orang mengatakan, barang tidak sesuai dengan ukuran yang dia inginkan misalnya barang kekecilan. 1 orang mengatakan, pada saat barang sampai barang yang di inginkan datang dalam keadaan hancur. 1 orang mengatakan, membatalkan pesannya dikarenakan barang yang sampai tidak sesuai dengan yang di inginkan atau tidak sesuai dengan yang ada di foto saat diposting si penjual. 1 orang mengatakan, membatalkan pesanan karena ia hanya iseng memesan barang kepada penjual.

4. Sanksi Pembatalan Pesanan

a. Oleh Penjual

Nopi mengatakan bahwa pembatalan pesanan ini tidak hanya dilakukan oleh pembeli, karena ia pernah memesan barang namun penjual yang membatalkan dikarenakan barang yang dipesan lagi kehabisan stok dan belum tentu dalam waktu dekat akan ready kembali.⁸⁵

Menurut Junia, sanksi pembatalan pesanan biasanya di viralkan, tidak banyak yang menerima begitu saja. Karena kebanyakan pembeli tersebut

⁸⁵ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

membatalkan barang saat barang sudah ready (siap dikirim atau sudah dikirim namun di retur).⁸⁶

Di viralkan ini menurut Widiatul yaitu dengan cara memasang foto, nama dan sosmednya agar semua orang tau dan tidak memberikan kesempatan orang tersebut untuk membeli barang di tempat lain dengan alasan agar tidak terulang kembali⁸⁷

Menurut Tasya, yaitu dengan cara memblokir no pembeli agar pembeli tidak bisa menghubungi penjual kembali.⁸⁸ Sedangkan menurut Resti, sebagian penjual menolak pembatalan dengan alasan karna barang sudah dipesan atau sudah ready.⁸⁹

Dari 5 penulis wawancara, 1 orang mengatakan, pembatalan pesanan ini tidak hanya dilakukan oleh pembeli, karena ia pernah memesan barang namun

⁸⁶ Junia, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁷ Widiatul, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁸ Tasya, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara⁸⁸ Nopi, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁸ Junia, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁸⁸ Widiatul, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022a, 2 Januari 2022

⁸⁹ Resti, *Penjual Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

penjual yang membatalkan dikarenakan barang yang dipesan lagi kehabisan stok dan belum tentu dalam waktu dekat akan ready kembali. 2 orang memviralkan pembeli dengan tujuan agar tidak terulang kembali dan agar penjual yang lain mengetahui ada pembeli yang hanya ingin main-main dalam membeli barang, 1 orang lagi memblokir no pembeli agar pembeli tidak selalu menghubunginya lagi, 1 orang mengatakan penjual menolak pembatalan karena barang sudah di pesan atau sudah ready. 1 orang mengatakan, penjual menolak pembatalan dengan alasan karna barang sudah dipesan atau sudah ready.

b. Oleh Pembeli

Wendi Mengatakan, sanksi pembatalan oleh pembeli dengan cara tidak akan membeli lagi ditempat yang sama, walaupun ingin membeli harus lebih hati-hati dan bertanya dengan detail agar tidak terulang kembali hal sama dengan sebelumnya.⁹⁰

Fresky Menyatakan dengan memberitahu kepada teman-teman yang lain agar tidak membeli kepada orang tersebut dengan tujuan yaitu respon pembeli menjadi kurang dikarenakan isu dari mulut

⁹⁰ Wendi, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

ke mulut yang di lakukan pembeli yang sebelumnya bahwa barang tidak ready. Dan pembeli memilih berpindah dan memesan dengan orang lain.⁹¹

Ivan mengatakan, sanksi pembatalan dengan cara tidak membeli lagi di karenakan barang yang di jual cacat.⁹² Rita juga mengatakan, memblokir no penjual.⁹³ Demikian Frima juga menyatakan bahwa sanksi yang diberikannya kepada penjual, dengan cara menghapus no penjual.⁹⁴ Lika mengatakan, dengan cara mengganti nomor wa atau telpon.⁹⁵ Elza juga mengatakan, sanksi kepada penjual yaitu dengan cara memviralkan penjual kepada teman yang lain agar tidak memesan barang dengan penjual yang sama.⁹⁶

Vitri mengatakan, memberi sanksi kepada penjual dengan cara tidak akan membeli lagi karena

⁹¹ Fresky, *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹² Ivan , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹³ Rita , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹⁴ Frima , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹⁵ Lika , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹⁶ Elza , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

tidak sesuai dengan kenyataan.⁹⁷ Siska Mengatakan dengan cara memblokir nomor penjual agar tidak menghubunginya lagi.⁹⁸ Linda mengatakan sanksi kepada penjual yaitu dengan cara dengan cara menghapus atau mengganti nomor agar penjual tidak menanyakan lagi tentang pesanan.⁹⁹ Septian mengatakan, sanksi yang diberikan kepada penjual dengan cara memberitahu kepada teman yang lain karena respon penjual yang sangat lama dan tidak ada kepastian.

⁹⁷ Vitri , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹⁸ Siska , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

⁹⁹ Linda , *Pembeli Via Media Sosial WhatsApp di Fakultas Syariah*, Wawancara, 2 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan Pesanan Oleh Mahasiswa Via Media Sosial WhatsApp

Akad pembatalan yang disetujui oleh penjual dan pembeli adalah dengan cara menghubungi pembeli pada saat barang sampai atau sebelum barang sampai atau karena respon pembeli yang lama. Adapun akad pembatalan dari pihak pembeli membatalkan pesanan pada saat barang belum sampai, dengan cara barang akan di antar pada pembeli. Dari segi akad ada yang dilakukan atau kesepakatan dari penjual dan pembeli karena barang rusak, atau barang tidak sesuai yang di harapkan pembeli, barang tidak sesuai dengan yang di posting penjual, dan ada juga pembatalan hanya satu pihak penjual/pembeli

Tata-tata cara pembatalan oleh penjual dengan cara menghubungi pembeli melalui chat whatsapp, dan dengan cara tidak menghubungi pembeli dan dengan cara mengganti nomor whatsapp atau memblokir nomor whatsapp pembeli. Adapun tata-tata cara pembatalan oleh pembeli adalah dengan cara menghubungi penjual dan dengan baik-baik, memblokir nomor penjual, mengabaikan chat dari penjual.

Sebab-sebab Pembatalan oleh penjual karena ukuran yang di inginkan pembeli sudah habis, stok barang sudah habis, modal penjual terpakai untuk keperluan lain, Adapun sebab pembatalan oleh pembeli karena penjual tidak tepat waktu, tidak mempunyai uang saat membayar pesanan berubah pikiran dan ada pula yang hanya iseng. Sanksi pembatalan pesanan oleh penjual, diviralkan karena telah membatalkan pesanan, memblokir nomor whatsapp pembeli, menolak pembatalan karena barang sudah di pesan. Adapun sanksi pembatalan oleh pembeli dengan cara memblokir nomor whatsapp penjual, tidak akan memesan lagi karena tidak sesuai kenyataan, memberitahu ke teman yang lain karena respon penjual yang lama dan tidak ada kepastian.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial WhatsApp

Akad pembatalan pesanan antara penjual pembeli yang disepakati sesuai dengan Hukum Islam karena penjual dan pembeli memberitahu terlebih dahulu kepada yang lain ini dibolehkan. Pembatalan Akad yang dilakukan hanya sepihak baik oleh penjual dan pembeli tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena dapat menyakiti pihak lain.

Tata-tata cara pembatalan pesanandengan cara menghubungi terlebih dahulu oleh penjual dan pembeli dengan menyebutkan alasannya ini sudah sesuai dengan Hukum

Islam, tetapi dengan cara memblokir pembeli ini tidak sesuai Hukum Islam karena menyakiti hati pembeli.

Sebab-sebab pembatalan pesanan baik oleh penjual dan pembeli,

karena modal habis, barang habis, bahan nya tipis, warna dan ukuran yang dipesan tidak ada, ini sesuai Hukum Islam tetapi membatalkan karena iseng atau pemberi harapan palsu ini tidak sesuai dengan Hukum Islam

Sanksi-sanksi pembatalan pesanan antara penjual dan pembeli yaitu diviralkan, diblokir tidak sesuai dengan Hukum Islam karena memermalukan dan menyakiti hati seseorang.

B. Saran

1. Untuk penjual sebaiknya memastikan barang ready baru menerima pesanan ataupun ingin memesan terlebih dahulu ke pemasok harus dengan tanggal yang tepat agar pembeli tidak menunggu lebih lama. Dan untuk pembeli sebaiknya berfikir terlebih dahulu sebelum memesan barang agar tidak ada pihak yang di rugikan jika akhirnya akan berubah pikiran untuk membatalkan pesanan. Dan untuk penjual harus konsisten mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat agar mendapat kepercayaan dari konsumen dan akan membeli kembali di lain waktu.

2. Sebagai mahasiswa yang berpayung akan ajaran agama Islam maka harus menjauhi sifat-sifat yang dilarang yang buruk agar menjadi pribadi yang baik dan melakukan kegiatan muamalah yang mengandung nilai dunia dan akhirat.

Pedoman wawancara
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Via Media Sosial
Whatsapp
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu)

Akad pembatalan pesanan oleh penjual:

Apakah penjual pernah membatalkan pesanan via media sosial whatsapp?

Kapan akad pembatalan itu dilakukan?

Apakah akad pembatalan dilakukan di hari yang sama?

Apakah akad dilakukan sebelum barang sampai?

Apakah akad dilakukan sesudah barang sampai?

Akad pembatalan pesanan oleh pembeli:

Apakah pembeli pernah membatalkan pesanan via media sosial whatsapp?

Kapan akad pembatalan itu dilakukan?

Apakah akad pembatalan dilakukan di hari yang sama?

Apakah akad dilakukan sebelum barang sampai?

Apakah akad dilakukan sesudah barang sampai?

Tata cara pembatalan pesanan oleh penjual:

Apakah cara pembatalan dengan cara menghubungi pembeli?

Apakah cara pembatalan dengan cara memblokir Wa pembeli?

Apakah cara pembatalan dengan cara mengabaikan chat dari pembeli?

Apakah cara pembatalan dengan cara mengganti no Hp/Wa?

Apakah cara pembatalan dengan cara tidak membalas chat dari pembeli?

Apakah ada tata cara lain?

Tata cara pembatalan pesanan oleh pembeli:

Apakah cara pembatalan dengan cara menghubungi penjual?
Apakah cara pembatalan dengan cara memblokir Wa penjual?
Apakah cara pembatalan dengan cara mengabaikan chat dari penjual?
Apakah cara pembatalan dengan cara mengganti no Hp/Wa?
Apakah ada tata cara lain?

Sebab-sebab pembatalan pesanan oleh penjual:

Apakah sebab pembatalan karena modal sudah habis?
Apakah sebab pembatalan karena barang sudah habis?
Apakah ada sebab lain?

Sebab-sebab pembatalan pesanan oleh pembeli:

Apakah sebab pembatalan karena tidak bisa membayar pesanan?
Apakah sebab pembatalan karena terlalu lama menunggu barang sampai?
Apakah sebab pembatalan karena berubah pikiran pada saat telah memesan barang?
Apakah sebab pembatalan pesanan karena salah warna dan ukuran?
Apakah ada sebab lain?

Sanksi pembatalan pesanan oleh penjual:

Apakah sanksi pembatalan akan di viralkan?
Apakah sanksi pembatalan no akan di blokir?
Apakah sanksi pembatalan akan di tolak?
Apakah ada sanksi lain?

Sanksi pembatalan pesanan oleh pembeli:

Apakah sanksi pembatalan pembeli tidak akan memesan lagi?
Apakah sanksi pembatalan akan di viralkan?
Apakah sanksi pembatalan no akan di hapus?
Apakah sanksi pembatalan no akan di blokir?
Apakah ada sanksi lain?



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lesmi Febrianti Pembimbing I : Dr. Yusmita, M. Ag
 NIM : 17162036 Judul Skripsi : tinjauan hukum Islam
 Fakultas : Syariah terhadap pembatalan perjanjian konsumen di Instagram

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	18-07-2019	Daftar Isi	Buat Daftar isi	
2	27-11-2019	Daftar Isi	Perbaiki	
3	2-12-2019	Daftar Isi	dirinci pd bab IV	
4.	15-1-20	Pedoman wawancara	Perbaiki, buat pedoman wawancara.	
5.	7-4-21	Pedoman wawancara	- Sistematis	
6.	25-5-21	Daftar Isi dan wawancara	Cari kembali yg hilang	
7.	22-6-21	Pedoman wawancara	Perbaiki sistematis.	
8.	14-5-21	Bab I	Ae@.	
9	23-12-21	Bab II	masalahnya diperjelas	
10	5-7-22	Bab III-IV	Perbaiki	
11	15-7-22	Bab V-VI	Pilah bab V-B	
12	22-7-22	BAB I-VI	Keripul - Perbaiki	
			Ae@.	

Bengkulu,

Pembimbing I/II

Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP.

Mengetahui
 Ketua Jurusan Syarifah

.....
 NIP.

UNIVERSITAS ISLAM BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
BENGKULU

Bengkulu, Juni 2021

Mahasiswa

Lesmi febrianti

Nim. 1516120039

Pembimbing I

Dr. Yusmita, m.ag
Nip. 19710624199803001

Pembimbing II

Hamdan efendi, m.pd
Nidn. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lesmi Febranti Pembimbing I : Dr. Yusmita, M. Ag
 NIM : 171612036 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam
 Fakultas : Syariah terhadap pembatalan kesanan khusu mendinstantiate

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	18-9-2019	Daftar Isi	Buat Daftar Isi	
2	27-11-2019	Daftar Isi	Perbaiki	
3	2-12-2019	Daftar Isi	dirinei pd bab IV	
4.	15-1-20	Pedoman wawancara	Perbaiki, buat pedoman wawancara.	
5.	7-4-21	Pedoman wawancara	-sistematis.	
6.	25-5-21	Daftar Isi dan pedoman wawancara	Cari kembali yg hilang	
7.	22-6-21	Pedoman wawancara	Perbaiki sistematis.	
8.	14-5-21	Bab I	Ace.	
9	23-12-21	Bab II	masalahnya di perbaiki	
10	5-7-22	Bab III-IV	Perbaiki	
11	15-7-22	Bab V-VI	Pilah bab V-B	
12	22-7-22	BAB VII-VIII	Keripul-perbaiki	
			Ace	

Bengkulu,

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Pembimbing I/II

NIP.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lesmi Febranti Pembimbing I/II : Hamdan, M. Pd
NIM : 151620039 Judul Skripsi : tinjauan hukum Islam
Fakultas : Syariah terhadap pembatasan petanan konsumen di Instagram

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bab 2 : daftar isi Pedoman wawancara BAB 3, Etika NAMA, SPAT Sistematika penulisan	perbaikan perbaikan	

Bengkulu,

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Pembimbing I/II

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Lesmi Pebelanti
NIM : 1516120039
JURUSAN : Hukum ekonomi syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	80

Bengkulu, 23 Juli 2022
Pembimbing I/II

(Dr. Yusmita, M.Ag)
Nip 19710624199803001

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Lesmi Febrianti

Nim : 1516120039


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan pesanan via media Sosial whatsapp (Studi kasus Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi**23%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 9/8 22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,


LESMI FEBRIANTI

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : *LESNI FEBRIANTI*
 NIM :
 JURUSAN :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>perhatikan seperti dan carafan carafan seperti baik</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
 Penguji, I

~~MAS~~
 MArtil, M.H.




CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : LEMi FEBRIANTI
NIM :
JURUSAN : HES.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belum bisa membacanya	Lulus/"Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Kesimpulannya Hasil Penelitian harus dipertajam - Perbaikan Revisi sesuaikan dengan Buku Panduan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II


Edy Mulyono, M. Esy